



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SPF SD NEGERI 188 SOLO LOMPENGENG
Alamat : Jl.Bone Balla,Marossa Kel.Ujung Kec.Lilirilau Kab.Soppeng

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD SPF SD NEGERI 188 SOLO LOMPENGENG
NOMOR : 421.2 /101/ SDN.188/ LU / XI /2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
UPTD SPF SDN 188 SOLO LOMPENGENG
PERIODE 2023-2025

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 188 SOLO LOMPENGENG tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 188 SOLO LOMPENGENG

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng.

KEDUA : TPPK UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK UPTD SPF SDN 188 Solo lompengeng memiliki fungsi sebagai berikut:
a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
b menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- c. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- d. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- e. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- f. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- g. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- h. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- i. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- j. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT

:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 188 Solo lumpengeng memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA

:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 188 Solo lumpengeng bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SDN 188 Solo lumpengeng
- KEENAM

:

Koordinator TPPK UPTD SPF SDN 188 Solo lumpengeng menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SPF SDN 188 Solo lumpengeng dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
- KETUJUH

:

Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 188 Solo lumpengeng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marossa
pada tanggal 01 November 2023

Kepala UPTD SPF SDN 188 Solo lumpengeng



HERSON NURSAN,S.Pd.SD
NIP.19690813 199112 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD SPF SDP Negeri 188 Solo lompengeng
Nomor : 421.2/101/SDN.188/LU/XI/2023
Tanggal : 01 November 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
UPTD SPF SD NEGERI 188 SOLO LOMPENGENG
PERIODE 2023-2025

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Hasan	Komite Sekolah	Komite Sekolah
2.	Try Sudarmini,S.Pd	Pendidik	Koordinator
3.	Nur Annisa	Pendidik	Sekretaris
4	Burhanuddin	Perwakilan Orang tua	Anggota
5	Nurpadia	Perwakilan Orang tua	Anggota
6	Mastura	Perwakilan Orang tua	Anggota
7	Isna	Perwakilan Orang tua	Anggota

Kepala Sekolah,



HERSON NURSAN,S.Pd.SD
NIP 19690813 199112 1 002

